



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sarmila Bin Modding. S.;
2. Tempat Lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/23 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DR. H. Muhammad Nur, S.H., M.Pd., M.H., Suhardiman, S.E., S.H., Danial Maksud, S.H., Sagabuddin, S.H., Advokat dari kantor Advokat/Konsultan Hukum DR. H. Muhammad Nur, S.H., M.Pd., M.H. & Associates, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Pahlawan Blok A Nomor 17, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 28/ADV.MN/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, dibawah Register Nomor 28/SK/KH/7/2019/PN JNP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 4 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 4 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarmila Bin Modding, S dengan identitas tersebut di atas bersalah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam dakwa Kedua Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) buah toples warna putih berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir obat daftar "G" dengan logo "Y", dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SARMILA Bin MODDING, S pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 16.⁰⁰ WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari tahun 2019 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2019, bertempat di Kampung Beru Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU R1 Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa obat dengan logo "Y", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.⁰⁰ WITA Petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan terhadap saksi TAMMO BIN LANGGO [terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Lingkungan Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto, setelah melakukan pengeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti yang berupa obat berlogo "Y" yang diakui Saksi ia beli dari terdakwa SARMILA Bin MODDING, berdasarkan keterangan tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.SUS/2019/PIN JNP



kemudian Petugas melakukan pengembangan penyidikan kerumah terdakwa di Kampung Beru Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Setibanya dirumah terdakwa Petugas melakukan pengeledahan dan berhasil menyita barang bukti dari terdakwa SARMILA Bin MODDING berupa :

- 1 (satu) buah toples warna putih berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir obat daftar "G" dengan logo "Y".

Adapun barang bukti tersebut petugas temukan di dapur dekat tumpukan gabah dalam rumah terdakwa dan terdakwa mengakui benar barang bukti tersebut adalah miliknya.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 09.⁰⁰ WITA terdakwa SARMILA Bin MODDING S berangkat ke kota Makassar, setibanya di Makassar terdakwa singgah ke Jalan Sam Ratulangi untuk membeli obat berlogo "Y" sebanyak 9 (sembilan) box atau sejumlah 900 (sembilan ratus) tablet dengan harga Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau harga per satu boxnya adalah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Per. Dg. Kebo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2019 pagi terdakwa kembali ke Jeneponto dengan membawa obat yang telah dibelinya tersebut, kemudian sekitar pukul 16.⁰⁰ WITA saksi TAMMO BIN LANGGO (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa SARMILA Bin MODDING untuk membeli obat berlogo "Y" tersebut sebanyak 2 Yi (dua setengah) box atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) tablet seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana jumlah 1 (stu) boxnya adalah 100 (seratus) tablet, lalu sisa obat yang berjumlah 6 Vz (enam setengah) box atau sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir tablet terdakwa simpan di dalam topleh warna putih untuk kemudian terdakwa simpan di dapur dekat tumpukan gabah.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1271/NOF/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019, terhadap barang bukti berupa sachet plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y", dengan tebal rata-rata 2,70 mm (dua koma tujuh milimeter), dan diameter rata-rata 9,30 mm (sembilan koma tiga milimeter), dengan berat netto seluruhnya 1,9850 gr (satu koma sembilan delapan lima gram), diberi nomor barang bukti 3047/2019/NOF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa trihexyphenidyl adalah termasuk dalam kategori obat KERAS yang merupakan obat untuk pengobatan Parkinson dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena hanya dapat diberikan dengan resep dokter. Bahwa terdakwa SARMILA Bin MODDING tidak memiliki izin baik dalam membeli ataupun mengedarkan obat keras daftar "G" berlogo "Y" tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SARMILA Bin MODDING, S pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 16.⁰⁰ WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari tahun 2019 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2019, bertempat di Kampung Beru Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.⁰⁰ WITA Petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan terhadap saksi TAMMO BIN LANGGO (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Lingkungan Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto, setelah melakukan pengeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti yang berupa obat berlogo "Y" yang diakui Saksi ia beli dari terdakwa SARMILA Bin MODDING, berdasarkan keterangan tersebut kemudian Petugas melakukan pengembangan penyidikan kerumah terdakwa di Kampung Beru Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Setibanya dirumah terdakwa Petugas melakukan pengeledahan dan berhasil menyita barang bukti dari terdakwa SARMILA Bin MODDING berupa :

- 1 (satu) buah toples warna putih berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir obat daftar "G" dengan logo "Y".

Adapun barang bukti tersebut petugas temukan di dapur dekat tumpukan gabah dalam rumah terdakwa dan terdakwa mengakui benar barang bukti tersebut adalah miliknya.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 09.⁰⁰ WITA terdakwa SARMILA Bin MODDING S berangkat ke kota Makassar, setibanya di Makassar terdakwa singgah ke Jalan Sam Ratulangi untuk membeli obat berlogo "Y" sebanyak 9 (sembilan) box atau sejumlah 900 (sembilan ratus) tablet dengan harga Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau harga per satu boxnya adalah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Per. Dg. Kebo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2019 pagi terdakwa kembali ke Jeneponto dengan membawa obat yang telah dibelinya tersebut, kemudian sekitar pukul 16.⁰⁰ WITA saksi TAMMO BIN LANGGO (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa SARMILA Bin MODDING untuk membeli obat berlogo "Y" tersebut sebanyak 2 Vi (dua setengah) box atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) tablet seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana jumlah 1 (stu) boxnya adalah 100 (seratus) tablet, lalu sisa obat yang berjumlah 6 Vz (enam setengah) box atau sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir tablet terdakwa simpan di dalam toples warna putih untuk kemudian terdakwa simpan di dapur dekat tumpukan gabah.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1270/NOF/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y", dengan tebal rata-rata 2,80 mm (dua koma delapan milimeter) dan diameter rata-rata 9,30 mm (sembilan koma tiga milimeter), dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gr (dua koma dua tiga satu gram), diberi nomor barang bukti 3046/2019/NOF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Bahwa trihexyphenidyl adalah termasuk dalam kategori obat KERAS yang merupakan obat daftar "G" berlogo "Y" untuk pengobatan Parkinson dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena hanya dapat diberikan dengan resep dokter. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tampak bahwa obat yang disita dari terdakwa tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, dimana pada obat tersebut tidak ditemukan tentang informasi nama obat, indikasi, dosis, waktu kadaluarsa dan nama perusahaan yang memproduksi sehingga dari segi standart keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu/kualitas tidak terpenuhi dan bisa membahayakan kesehatan. Sehingga perbuatan terdakwa dalam hal menjual dan atau membeli

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp



obat daftar G berlogo Y yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SARMILA Bin MODDING, S pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 16.⁰⁰ WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Februari tahun 2019 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2019, bertempat di Kampung Beru Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa obat dengan logo "Y". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.⁰⁰ WITA Petugas Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan terhadap saksi TAMMO BIN LANGGO (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Lingkungan Kambang Kelurahan Bontoa Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto, setelah melakukan pengeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti yang berupa obat berlogo "Y" yang diakui Saksi ia beli dari terdakwa SARMILA Bin MODDING, berdasarkan keterangan tersebut kemudian Petugas melakukan pengembangan penyidikan kerumah terdakwa di Kampung Beru Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Setibanya dirumah terdakwa Petugas melakukan pengeledahan dan berhasil menyita barang bukti dari terdakwa SARMILA Bin MODDING berupa :

- 1 (satu) buah toples warna putih berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir obat daftar "G" dengan logo T.

Adapun barang bukti tersebut petugas temukan di dapur dekat tumpukan gabah dalam rumah terdakwa dan terdakwa mengakui benar barang bukti tersebut adalah miliknya.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 09.⁰⁰ WITA terdakwa SARMILA Bin MODDING S berangkat ke kota Makassar, setibanya di Makassar terdakwa singgah ke Jalan Sam Ratulangi untuk membeli obat



berlogo "Y" sebanyak 9 (sembilan) box atau sejumlah 900 (sembilan ratus) tablet dengan harga Rp.1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau harga per satu boxnya adalah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Per. Dg. Kebo. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2019 pagi terdakwa kembali ke Jeneponto dengan membawa obat yang telah dibelinya tersebut, kemudian sekitar pukul 16.⁰⁰ WITA saksi TAMMO BIN LANGGO (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa SARMILA Bin MODDING untuk membeli obat berlogo "Y" tersebut sebanyak 2 Vz (dua setengah) box atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) tablet seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana jumlah 1 (stu) boxnya adalah 100 (seratus) tablet, lalu sisa obat yang berjumlah 6 Vz (enam setengah) box atau sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir tablet terdakwa simpan di dalam toples warna putih untuk kemudian terdakwa simpan di dapur dekat tumpukan gabah.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1270/NOF/III/2019 tertanggal 25 Maret 2019, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y", dengan tebal rata-rata 2,80 mm (dua koma delapan milimeter) dan diameter rata-rata 9,30 mm (sembilan koma tiga milimeter), dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gr (dua koma dua tiga satu gram), diberi nomor barang bukti 3046/2019/NOF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Bahwa trihexyphenidyl adalah termasuk dalam kategori obat KERAS yang merupakan obat daftar "G" berlogo "Y" untuk pengobatan Parkinson dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena hanya dapat diberikan dengan resep dokter. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diakui dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal melakukan praktik jual beli obat tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Mustari Bin H. Sahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa mengedarkan obat berlogo Y dalam daftar G;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa tidak dalam menggunakan atau menjual obat dalam daftar G;
- Bahwa, pada saat melakukan pengeledahan saksi bersama dengan saksi Briпка Jamil;
- Bahwa, pada saat dilakukan pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah toples warna putih berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir tablet obat berlogo Y yang diduga obat daftar G;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa obat yang diduga daftar G tersebut untuk dikonsumsi serta untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa obat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh obat tersebut dari perempuan Kebo yang tinggal di Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Jamil Bin H. Abd. Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah Terdakwa ditangkap akibat mengedarkan, menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G", yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita di Kampung Beru Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena pengembangan setelah ditangkapnya Tammo Bin Langgo;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita di Lingkungan Kambang, Kel. Bontoa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto tepatnya di salon milik TAMMO BIN LANGGO, saksi bersama tim dari satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang dipimpin oleh Kanit II BRIPKA BAHARUDDIN yang beranggotakan saksi dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp



BRIGADIR MUSTARI melakukan penyelidikan dan pengintaian di Lingkungan Kambang, Kel. Bontoa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto sehubungan dengan informasi yang mereka dapatkan dari masyarakat bahwa TAMMO BIN LANGGO sering menjual atau mengedarkan obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G", oleh karena itu saksi bersama tim langsung menuju ke rumah TAMMO BIN LANGGO untuk mengecek kebenaran informasi tersebut kemudian setelah sampai, saksi bersama tim masuk ke salon TAMMO BIN LANGGO melakukan pengeledahan dan menemukan TAMMO BIN LANGGO sedang duduk-duduk dan memperkenalkan diri bahwa mereka anggota narkoba Polres Jeneponto mendapat informasi tentang peredaran obat daftar G lalu mereka menanyakan dimana disimpan obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G" kemudian TAMMO BIN LANGGO secara kooperatif langsung mengambil obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G" tersebut dan menyerahkan kepada saksi berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi : 240 (dua ratus empat puluh) butir obat daftar G dengan logo Y, 1 (satu) buah tempat obat (super powder) berisi 12 (dua belas) butir obat daftar G dengan logo Y, kemudian melakukan pengeledahan di kamar salon milik TAMMO BIN LANGGO dan saksi menemukan uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di atas tempat tidur di dalam salon yang diduga merupakan hasil dari penjualan obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G".

- Bahwa, kemudian menurut keterangan TAMMO BIN LANGGO, bahwa obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G" diperoleh dari Terdakwa maka saksi bersama rekan saksi BRIGADIR MUSTARI dan anggota lainnya mengamankan TAMMO BIN LANGGO dan barang buktinya dan membawanya naik ke atas mobil dan langsung berangkat melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa di Kampung beru, Desa Bululoe, Kec. Turatea, Kab. Jeneponto dan sesampainya di rumah Terdakwa, saksi melihat terdakwa sementara duduk di depan rumahnya bersama istri dan seorang lelaki yang belakangan baru saya tahu bernama TAMRIN, kemudian saksi memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas saksi lalu meminta izin untuk melakukan pengeledahan badan namun tidak ada barang atau benda yang ditemukan yang berhubungan dengan obat keras kemudian melanjutkan melakukan pengeledahan di dalam rumah dan tepatnya di dapur ditemukan 1 (satu) buah toples warna putih berisi : 652 (enam ratus lima puluh dua)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp



tablet obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G" di dekat tumpukan gabah.

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh TAMRIN yang merupakan keluarga dari Terdakwa yang juga berada di TKP dan semua barang bukti tersebut serta Terdakwa dibawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, obat tersebut adalah miliknya, ia membeli obat daftar G dengan logo Y dari Kebo yang tinggal di Makassar;
- Bahwa, terdakwa membeli obat berlogo Y tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjual obat berlogo Y kepada Tammo 2 (dua) box setengah dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) tablet yang mana jumlah dan harga 1 (satu) boxnya adalah 100 (seratus) tablet seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total harganya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan obat berlogo Y yang termasuk obat daftar "G" tersebut;
- Bahwa, terdakwa menjual obat dengan logo Y kepada orang-orang yang sehat dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak dengan resep dokter;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta, dan tidak memiliki hubungan dengan kefarmasian;
- Bahwa, yang boleh menjual obat daftar G adalah apotek, dan rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Muhammad Tamrin Bin Tawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah Terdakwa ditangkap akibat mengedarkan, menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G", yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.00 wita di kampong Beru Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi sedang berada dirumah Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan terdakwa dan isterinya didepan rumahnya, tiba-tiba datang tim anggota polisi dengan membawa surat tugas untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan juga rumahnya terkait

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp



obat berlogo Y, dan ternyata pada saat pengeledahan ditemukanlah 1 (satu) buah toples warna putih yang berisi obat berlogo Y di dapur terdakwa, namun saksi tidak tahu berapa jumlah obat yang ada dalam toples tersebut, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, menggunakan obat berlogo Y yang masuk dalam daftar G;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu jika terdakwa terlibat masalah obat berlogo Y yang terdaftar dalam daftar G;
- Bahwa, terdakwa bukan seorang apoteker, dan tidak pula memiliki usaha apotek dirumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Tammo Bin Langgo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa terkait masalah penangkapan terdakwa oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto karena telah mengedarkan/menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G" pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) buah toples warna putih berisi : 652 (enam ratus lima puluh dua) tablet obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G", barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh obat berlogo Y tersebut;
- Bahwa, saksi tahu terdakwa ditangkap karena terdakwa ditangkap setelah polisi melakukan pengembangan dari penangkapan saksi karena mengedarkan/menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan obat berlogo Y, yang mana saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 W/ta di Lingkungan Kambang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di salon milik saksi.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan saksi yaitu: 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi : 240 (dua ratus empat puluh)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp



butir obat daftar G dengan logo Y; 1 (satu) buah tempat obat (super powder) berisi 12 (dua belas) butir obat daftar G dengan logo Y; Uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah seluruhnya milik saksi;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi memiliki, menguasai atau menyimpan obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G" tersebut adalah untuk saksi jual kepada orang lain dan ada juga yang saksi konsumsi.
- Bahwa, saksi menjual obat berlogo Y kepada siapa saja, dan mereka adalah orang sehat, yang mana ketika menjual/membeli obat tersebut tidak ada disertai dengan resep dokter;
- Bahwa, uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan obat berlogo Y yang merupakan obat daftar "G" yang ditemukan oleh anggota narkoba Polres Jeneponto diatas tempat tidur didalam salon saksi;
- Bahwa, obat berlogo Y baru laku sekitar 10 (sepuluh) tablet, dengan harga Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Per tablet;
- Bahwa, uang hasil penjualan obat berlogo Y sebagian sudah habis untuk saksi pakai membeli rokok;
- Bahwa, saksi menjual obat berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) tablet tersebut di Lingkungan Kambang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa, saksi memperoleh obat berlogo Y dari Terdakwa yang tinggal di Kampung Beru, Jeneponto.
- Bahwa, terdakwa membeli obat berlogo Y dari Terdakwa baru sekali ini sejumlah 2 (dua) box setengah dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) tablet yang mana jumlah dan harga 1 (satu) boxnya adalah 100 (seratus) tablet seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi jumlah total uang yang Terdakwa bayarkan ke Sarmila Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, kegunaan atau khasiat dari obat berlogo Y yang merupakan obat daftar "G" tersebut adalah perasaan jadi tenang.



- Bahwa, saksi dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan obat berlogo Y yang merupakan obat daftar "G" tersebut.
- Bahwa, saksi tidak pernah bersekolah di bidang kefarmasian dan tidak memiliki sertifikat atau berkualifikasi sehingga mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, pekerjaan saksi adalah bertani;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki sekolah dibidang kefarmasian, dan terdakwa tidak pula memiliki apotek;
- Bahwa, saksi meletakkan, memegang, menyimpan obat berlogo Y tersebut tidak dengan standar sebagaimana yang diharuskan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli bernama **Syahrir, S.Si, Apt**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Golongan obat bebas dengan tanda Lingkaran warna hijau dapat diedarkan di toko-toko biasa tanpa diperlukan izin, Golongan obat bebas terbatas dengan tanda lingkaran warna Biru hanya boleh diedarkan di toko obat berizin atau apotik, Golongan obat keras dengan tanda huruf K dalam lingkaran merah yang hanya boleh diedarkan di apotik.
- Bahwa, obat tanda lingkaran warna Biru diperlukan surat izin operasional toko obat yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan dan memiliki penanggung jawab dari tenaga asisten apoteker. Sedangkan obat tanda huruf K dalam lingkaran merah harus memiliki surat izin apotik (SIA) yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan dan memiliki penanggung jawab dari tenaga apoteker yang telah mempunyai Surat izin praktek apoteker (SIPA).
- Bahwa, obat yang diduga daftar G jenis Trihexyphenidyl putih berlogo "Y" termasuk dalam kategori obat KERAS dan hanya bisa dijual di apotik yang berizin dan dengan hanya resep dokter karena akan menimbulkan dampak ketergantungan dan tidak terkontrol dosis pemakaiannya dan berakibat mempengaruhi susunan saraf pusat (SSP).
- Bahwa, sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik diketahui bahwa obat putih logo "Y" tersebut positif mengandung



Trihexyphenidyl, maka dengan demikian Obat tersebut termasuk dalam kategori obat KERAS dan hanya bisa dijual di apotik yang berizin dan hanya dengan resep dokter karena Yang akan menimbulkan dampak ketergantungan dan tidak terkontrol dosis pemakaiannya dan berakibat mempengaruhi susunan saraf pusat (SSP).

- Bahwa, Ahli menerangkan tidak dapat mengetahui apa nama dagang dari Obat jenis Trihexyphenidyl putih berlogo "Y" seperti yang diperlihatkan kepada saksi tersebut karena sudah tidak mempunyai kemasan lagi, namun kandungan dalam obat logo "Y" termasuk Trihexyphenidyl yang digunakan sebagai obat Parkinson (gangguan saraf).
- Bahwa, menjual obat jenis tersebut tanpa izin melanggar pidana dalam undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan karena obat Trihexyphenidyl putih berlogo "Y" tidak dapat dijual bebas tanpa izin atau tanpa kewenangan, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Sediaan Farmasi adalah obat bahan obat obat tradisional dan kosmetika. Pasal 1 angka 5 undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa alat kesehatan adalah instrument aparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit memulihkan kesehatan pada manusia, dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Pasal 108 ayat (1) undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa Praktik Kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh anggota narkoba Polres Jeneponto dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah toples warna putih berisi: 652 (enam ratus lima puluh dua) tablet obat berlogo Y yang diduga obat daftar G tersebut merupakan obat (sediaan farmasi) yang tidak memiliki ijin edar karena kemasannya sudah tidak ada, barang bukti tersebut tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp



sudah tidak memiliki lagi kemasan dimana kemasan tersebut memuat tentang informasi nama obat indikasi, dosis, waktu kadaluarsa dan nama perusahaan yang memproduksi sehingga dari segi standar keamanan, khasiat manfaat dan mutualitas tidak terpenuhi dan bisa membahayakan orang yang mengkonsumsinya apalagi tidak disertai dengan dosis yang tepat

- Bahwa, sesuai dengan hasil laboratorium forensic yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah toples warna putih berisi: 652 (enam ratus lima puluh dua) tablet obat berlogo Y yang diduga obat daftar G tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang bukan merupakan obat palsu karena obat dengan kandungan Trihexyphenidyl seperti itu dipakai oleh banyak perusahaan farmasi karena memiliki khasiat mengobati penyakit Parkinson atau tremor (kejang-kejang) yang biasa diperuntukkan untuk mengobati penyakit gangguan jiwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa sehubungan penangkapan terdakwa karena mengedarkan, menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G" pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, terdakwa ditangkap karena pengembangan pihak kepolisian setelah penangkapan Tammo;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa berangkat ke Kota Makassar untuk menjenguk keluarga terdakwa yang sedang sakit dan setibanya di Kota Makassar terdakwa singgah dulu di Jalan Sam Ratulangi membeli obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G" sebanyak 9 (Sembilan) box atau sejumlah 900 (Sembilan ratus) tablet dengan harga Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau harga per satu boxnya adalah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Dg. KEBO namun bukan di rumahnya melainkan hanya di pinggir jalan poros dan sampai saat ini terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggalnya, kemudian setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah keluarga terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa berangkat kembali ke Jeneponto atau pulang ke rumah terdakwa sambil membawa obat berlogo Y tersebut kemudian pada sekitar jam 16.00 Wita Tammo datang ke rumah Terdakwa untuk membeli obat berlogo Y sebanyak 2 (dua) box setengah atau sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) tablet seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana jumlah 1 (satu) box adalah 100 (seratus) tablet kemudian TAMMO membawanya pulang ke rumahnya, kemudian sisanya yang berjumlah 6 (enam) box setengah atau sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) tablet terdakwa simpan di dalam toples warna putih kemudian terdakwa simpan di dapur dekat tumpukan karung gabah.
- Bahwa, pada sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa sementara duduk-duduk di depan rumah terdakwa bersama dengan TAMRIN kemudian tiba-tiba ada anggota poltsi dengan menggunakan mobil, datang kemudian memperkenalkan dirinya sambil memperlihatkan surat tugas bahwa mereka adalah anggota narkoba Polres Jeneponto ingin melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian Terdakwa mempersilahkan untuk dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh TAMRIN, lalu anggota narkoba Polres Jeneponto melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah toples warna putih berisi : 652 (enam ratus lima puluh dua) tablet obat berlogo Y di dapur tepatnya di dekat tumpukan karung gabah. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan lagi barang atau benda yang berhubungan dengan obat berlogo Y yang merupakan obat daftar "G", maka terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, kegunaan atau khasiat jika menggunakan obat berlogo Y tersebut adalah perasaan jadi tenang dan tidak merasakan pegal-pegal di badan meskipun seharian bekerja.
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G" tersebut dan perbuatan tersebut dilarang dan melanggar hukum, berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Terdakwa tidak pernah bersekolah di bidang ke Farmasian dan bersertifikat atau berkualifikasi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki usaha apotek;
- Bahwa, Terdakwa menjual obat berlogo Y kepada setiap orang, tanpa resep dokter dan orang tersebut orang sehat;
- Bahwa, Terdakwa menyimpan obat tersebut tidak memperhatikan kesterilan obat;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1271/NOF/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 terhadap barang bukti berupa sachet plastic berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,70 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 1,9850 gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples warna putih berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir obat daftar "G" dengan logo "Y";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap karena mengedarkan, menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan obat berlogo Y yang diduga obat daftar "G" pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Beru, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dari pengembangan tertangkapnya Tammo bin Langgo pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di Lingkungan Kambang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di salon milik Tammo;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp



- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan yaitu: 1 (satu) buah toples warna putih berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir obat daftar "G" dengan logo "Y"
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah seluruhnya milik terdakwa, yang ia peroleh dengan cara membeli dari Kebo di Makassar;
- Bahwa, terdakwa menjual obat berlogo Y kepada siapa saja, dan mereka adalah orang sehat, yang mana ketika menjual/membeli obat tersebut tidak ada disertai dengan resep dokter;
- Bahwa, terdakwa memperoleh obat berlogo Y dari Kebo yang tinggal di Makassar.
- Bahwa, terdakwa telah menjual obat berlogo Y kepada Tammo sejumlah 2 (dua) box setengah dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) tablet yang mana jumlah dan harga 1 (satu) boxnya adalah 100 (seratus) tablet seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi jumlah total harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan obat berlogo Y yang merupakan obat daftar "G" tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak pernah bersekolah di bidang ke Farmasian dan tidak memiliki sertifikat atau berkualifikasi sehingga mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki usaha apotek;
- Bahwa, obat berlogo Y tersebut merupakan obat dagtar G yang merupakan obat keras, yang hanya bisa dijual di apotik yang berizin, sehingga tidak dijual bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dalam pembuktiannya sesuai dengan teori hukum, tidak perlu bersifat hierarkis melainkan langsung menunjuk pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Sarmila Bin Modding. S.** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa perbuatan "dengan sengaja" yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan dengan sengaja dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan



ayat (3)", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan;

Bahwa, mengedarkan sama artinya dengan memperniagakan, mendistribusikan, menyalurkan atau menyebarkan;

Pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan mengolah, memproduksi, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto karena telah mengedarkan, menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan obat berlogo "Y" yang merupakan obat daftar "G", pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Beru, Desa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dari pengembangan tertangkapnya Tammo bin Langgo pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wita di Lingkungan Kambang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di salon milik Tammo.

Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah toples warna putih berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir obat daftar "G" dengan logo "Y", yang mana barang bukti tersebut diakui seluruhnya milik terdakwa;

Bahwa, terdakwa menjual obat berlogo Y kepada siapa saja, dan mereka adalah orang sehat, yang mana ketika menjual/membeli obat tersebut tidak ada disertai dengan resep dokter;

Bahwa, terdakwa memperoleh obat berlogo Y dengan cara membeli dari orang yang bernama Kebo di Makassar;

Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa, ia membeli obat tersebut sehari sebelum penangkapan, sebanyak 9 (Sembilan) box atau sejumlah 900 (Sembilan ratus) tablet dengan harga Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau harga per satu boxnya adalah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, terdakwa telah menjual sebagian obat berlogo Y tersebut kepada Tammo sejumlah 2 (dua) box setengah dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) tablet yang mana jumlah dan harga 1 (satu) boxnya adalah 100 (seratus) tablet seharga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), jadi total harga jualnya ke Tammo adalah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan obat berlogo Y yang merupakan obat daftar "G" tersebut.

Bahwa, terdakwa tidak pernah bersekolah di bidang ke Farmasian dan tidak memiliki sertifikat atau berkualifikasi sehingga mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, obat berlogo Y tersebut merupakan obat daftar G yang merupakan obat keras, yang hanya bisa dijual di apotik yang berizin, sehingga tidak dijual bebas;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa Ahli Syahrir, S.Si, Apt menerangkan bahwa:

- Bahwa, obat daftar G jenis Trihexyphenidyl putih berlogo "Y" termasuk dalam kategori obat KERAS dan hanya bisa dijual di apotik yang berizin dan dengan hanya resep dokter karena akan menimbulkan dampak ketergantungan dan tidak terkontrol dosis pemakaiannya dan berakibat mempengaruhi susunan saraf pusat (SSP).
- Bahwa, kandungan dalam obat logo "Y" termasuk Trihexyphenidyl digunakan sebagai obat Parkinson (gangguan saraf).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1271/NOF/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 terhadap barang bukti berupa sachet plastic berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,70 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 1,9850 gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas terdakwa telah menjual obat-obat keras kepada orang sehat tanpa resep dokter, dan berdasarkan keterangan terdakwa, ia menyimpan obat berlogo Y tersebut tanpa memperhatikan kesterilan obat/tidak dengan standar sebagaimana yang diharuskan, sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi kesterilan obat tersebut, ditambah pula terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan farmasi ataupun kesehatan serta tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur "**dengan sengaja**":

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang farmasi ataupun kesehatan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan berupa obat berlogo Y, dan terdakwa tahu jika menjual obat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tanpa izin adalah perbuatan melawan undang-undang, namun terdakwa tetap saja menjual obat-obat tersebut, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja sebagaimana dimaksud teori kehendak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk ajang balas dendam, melainkan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat berubah menjadi individu yang lebih baik lagi, sehingga diharapkan nantinya dapat kembali kelingkungan masyarakat dengan pemikiran yang positif, dan mengingat usia terdakwa yang sudah separuh baya, diharapkan ia lebih bisa merenungkan prilakunya sehingga dapat memperbaiki diri, karena jika terdakwa terlalu lama didalam tahanan tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan terkontaminasi dengan para terdakwa lain dengan kejahatan yang beragam, sehingga bisa menimbulkan keahlian baru lagi dalam bidang kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan adanya pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda dan pidana pengganti kurungan yang dituntut oleh Penuntut Umum terlalu berat untuk Terdakwa, sehingga Menurut Majelis Hakim yang paling tepat dan adil adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah toples warna putih berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir obat daftar "G" dengan logo "Y";

Yang mana barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas generasi muda menggunakan obat-obat keras yang dapat merusak masa dengan bangsa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Sarmila Bin Modding. S.** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples warna putih berisi 652 (enam ratus lima puluh dua) butir obat daftar “G” dengan logo “Y”;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silamuddin, S.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.
M.Hum.

Arief Karyadi, S.H.,

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Silamuddin, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)